



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN



LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK BBPP KETINDAN

*"Wujudkan Pelayanan Publik yang
Inklusif, Informatif, dan Inovatif"*

07 NOVEMBER 2025

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

Wujudkan BBPP Ketindan Sebagai Wilayah Zona Integritas

<https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/>



@BBPPketindan Lawang



@bbppketindan



@bbppketindan27



@ketindan.bbpp



@ketindanbbpp



BPPSDMP
INKLUSIF-PROFESIONAL-MODERN

BerAKHLAK
Eksistensi pelayanan, keadilan kompeten
harmonis, loyal, integritas kolaborasi

**#bangga
melayani
bangsa**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sasaran.....	2
II. KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK	3
2.1. Waktu dan Tempat	3
2.2. Asal Peserta.....	3
2.3. Pemaparan Materi	5
2.4. Saran dan Masukan Peserta.....	9
III. PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK	12
3.1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Pertanian	12
3.2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan	15
3.3. Standar Pelayanan Sertifikasi Profesi di Bidang Pertanian	17
3.4. Jenis Pelayanan Layanan Pendukung di Bidang Pertanian (Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/Hall, Konsultasi Agribisnis, Magang/ Praktik Kerja Lapang (PKL), Studi Banding, Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID) dan Eduwisata.....	21
3.5. Tarif Layanan Penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	25
3.6. Tarif Layanan Penyelenggaraan Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.....	26

3.7. Tarif Layanan Sertifikasi Profesi Di Bidang Pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	27
3.8. Tarif Layanan Pendukung Di Bidang Pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	27
IV. PENUTUP	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Undangan Forum Konsultasi Publik

Lampiran 2. Jadwal Tentative

Lampiran 3. Materi Standar Pelayanan Publik

Lampiran 4. Notulensi Forum Konsultasi Publik

Lampiran 5. Daftar Hadir

Lampiran 6. Berita Acara Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021). Sementara itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022), pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sebagai bagian dari penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam memberikan layanan publik yang profesional dan bermutu kepada masyarakat. Salah satu nilai dalam *core values* ASN Ber-AKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, nilai ini menjadi prinsip fundamental yang wajib diterapkan oleh seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. Penerapan nilai Berorientasi Pelayanan diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi sekaligus mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja. Perwujudan pelayanan publik yang dimaksud harus memiliki standar pelayanan dan wajib dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan. Selain itu, dalam rangka perwujudan integritas penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik, mengacu pada Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) maka

sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal, diperlukan penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Forum ini berfungsi sebagai wadah dialog dan pertukaran pendapat yang bertujuan untuk menggali fakta serta menerima masukan yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan. Dalam upaya memperkuat transparansi informasi, mendukung pembangunan Zona Integritas, serta menetapkan standar pelayanan publik yang responsif, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dengan mengundang seluruh pihak terkait untuk berpartisipasi aktif.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Forum Konsultasi Publik (FKP) dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan dengar pendapat untuk mendapatkan saran serta masukan untuk kepentingan pengguna atau masyarakat yang dilayani oleh BBPP Ketindan.

1.2.2 Tujuan

Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka penerapan standar pelayanan publik bertujuan untuk mendapatkan saran dan masukan dari praktisi, *stakeholders* dan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja BBPP Ketindan menuju pembangunan Zona Integritas.

1.3 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai yaitu adanya masukan dan saran dari Penyelenggara Layanan, Pengguna Layanan, *Stakeholders* Pelayanan Publik, Ahli/Praktisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media Massa untuk terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas menuju pembangunan Zona Integritas.

BAB II

KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

2.1 Waktu dan Tempat

Dalam upaya memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum ini bertujuan untuk menetapkan standar pelayanan publik melalui pengumpulan masukan dan tanggapan dari para pemangku kepentingan. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, 7 November 2025, bertempat di Aula Mahkota Dewa, BBPP Ketindan.

2.2 Asal Peserta

Forum Konsultasi Publik (FKP) diikuti secara *offline* oleh peserta dan dihadiri secara *online* oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA) Kementerian Pertanian, Ir. Nurwahida, M.Si. Rincian peserta yang hadir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Asal Peserta Forum Konsultasi Publik (FKP) secara *offline*

No.	Instansi/ Lembaga	Target (Orang)	Realisasi (Orang)
1.	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	1	2
2.	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	1	1
3.	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	1	2
4.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	1	1
5.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	1	2
6.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	1	2

7.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	1	2
8.	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	1	1
9.	Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya	1	3
10.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	1	1
11.	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur	1	1
12.	Balai Penyuluhan Pertanian Lawang	1	2
13.	Universitas Yudharta Pasuruan	1	1
14.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang	1	1
15.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu	1	2
16.	Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	1	1
17.	UPT Pelatihan Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	1	2
18.	Balai Pelatihan Kesehatan Murnajati	1	2
19.	FK P4S Provinsi Jawa Timur	1	2
20.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang	1	2
21.	Bank BRI Cabang Lawang	1	1
22.	Bank Mandiri Cabang Lawang	1	2
23.	Yayasan Ar Roihan	1	1
24.	Yayasan Ummu Aiman	1	1
25.	SMK Negeri 1 Purwosari	1	1
26.	Sekolah Luar Biasa Negeri Lawang	1	1
27.	Ikamaja Jawa Timur	1	2

28.	Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Provinsi Jawa Timur	1	2
29.	Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur	1	1
30.	<i>Expert</i> Korea	1	1
31.	PT. Panca Kartika Jaya	1	2
32.	Ketua Komunitas Arek Lawang	1	1
TOTAL		32	49

2.3. Pemaparan Materi

Kegiatan ini dipandu oleh moderator Dr. Ir. Ahmad Dedy Syathori, SST, M.Si., dengan pokok bahasan yang disampaikan meliputi beberapa materi utama, diantaranya:

A. Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

Oleh: Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si. (Kepala BBPP Ketindan sekaligus selaku Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BBPP Ketindan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, yang berlokasi di Jalan Ketindan Nomor 1 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di

bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Selanjutnya dilakukan penyampaian maklumat pelayanan, yang merupakan bentuk komitmen dan janji BBPP Ketindan kepada seluruh pengguna jasa. Adapun tujuan dan sasaran dalam pelayanan publik Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan:

1. Setiap unit kerja pelayanan publik memiliki standar pelayanan publik;
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepastian pelayanan;
3. Terwujudnya kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan.

Prinsip Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik:

1. Sederhana
2. Konsistensi
3. Partisipatif
4. Akuntabel
5. Berkesinambungan
6. Transparan
7. Keadilan

Dilanjutkan dengan penyampaian jam pelayanan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan. Pelayanan di BBPP Ketindan dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Senin s.d. Kamis : 08.00 – 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
- Jumat : 08.00 – 16.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Jenis Layanan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan berdasar Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor B-13027/TU.020/I.1/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024 terdiri dari Pelayanan Jasa/Administrasi yang terdapat 4 Produk Layanan meliputi penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian, penyelenggaraan kerjasama (ketenagaan) pelatihan, sertifikasi profesi di bidang pertanian,

dan layanan pendukung di bidang pertanian (pemanfaatan teknologi dan informasi, pemanfaatan sarana dan prasarana/ penyewaan mess dan auditorium/hall, konsultasi agribisnis, magang/ praktek kerja lapang (PKL), studi banding, permohonan informasi dan dokumentasi (PID) dan eduwisata).

Penyampaian sistem, mekanisme dan prosedur serta biaya/tarif untuk pelayanan publik BBPP Ketindan meliputi jenis layanan penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian, penyelenggaraan kerjasama (ketenagaan) pelatihan, sertifikasi profesi di bidang pertanian dan layanan pendukung di bidang pertanian.

Dalam kegiatan tersebut turut disampaikan berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPP Ketindan. Beberapa di antaranya meliputi masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah dengan program GEMA TEPAT (Gerakan Sholat Berjamaah Tepat Waktu), serta fasilitas *Smart Green House* dan *Low Cost Smart Green House*. Selain itu, BBPP Ketindan juga menyediakan beragam fasilitas pendukung lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pengguna layanan.

Kompetensi Pelaksana yang dimiliki terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Widyaaiswara, Jabatan Fungsional Lain dan Jabatan Pelaksana. BBPP Ketindan memiliki Sumber Daya Manusia total 99 Pegawai dengan rincian 70 Pegawai Negeri Sipil (67 PNS, 3 CPNS), 28 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 PPPK Paruh Waktu.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan yang ada di BBPP Ketindan diantaranya:

1. Jaminan 1 : Petugas Satuan Pengamanan 24 Jam
2. Jaminan 2 : Kerahasiaan data Pemohon Layanan
3. Jaminan 3 : Bantuan Keseharan untuk Penyediaan Obat-Obatan Ringan
4. Jaminan 4 : Kenyamanan selama Berkegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dilakukan bersama Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, sebagai upaya memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku.

Pelaksanaan evaluasi pelatihan mencakup beberapa aspek, antara lain evaluasi suasana harian (*daily mood*), penilaian terhadap widyaiswara/ fasilitator, evaluasi atas kepuasan peserta, serta survei kepuasan masyarakat. Seluruh rangkaian evaluasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh BBPP Ketindan.

Penangan Pengaduan untuk pelayanan BBPP Ketindan:

1. <https://bit.ly/dumasbbppketindan>
2. Persuratan/ POS
3. *Whatsapp*/ Chat Interaktif
4. Datang ke kantor
5. Email/ *Website* Resmi

Inovasi yang dimiliki BBPP Ketindan diantaranya:

1. Micesla Formulasi Pestisida Nabati.
2. Pirolisator Tegar (Tepat Guna Ramah Lingkungan)

Aplikasi layanan yang dimiliki BBPP Ketindan yaitu:

1. Simphoni Emas P4S
2. SPBU (Sistem Pelayanan Bagian Umum)
3. Sipepsi (Sistem Pelatihan Pelayanan Pelatihan Terintegrasi)
4. HALOwid
5. Lapor Pak
6. Dumas
7. *E-Learning* BBPP Ketindan
8. SKL (Survei Kepuasan Layanan), dan
9. PPID BBPP Ketindan.

Inovasi dan aplikasi layanan BBPP Ketindan dapat diakses melalui *website* resmi BBPP Ketindan <https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/>

2.4. Saran dan Masukan Peserta

- **Ayun Richana (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu)**

Menyampaikan bahwa Dinas Pertanian Kota Batu dan BBPP Ketindan telah menjalin kerjasama untuk meningkatkan kompetensi petani maupun penyuluh.

Pertanyaan:

1. Apakah sudah ada pelayanan untuk antar jemput ke lokasi secara langsung?
2. Mohon untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait besaran honor untuk narasumber

Jawaban:

1. Untuk pelayanan antar jemput masih belum ada, tetapi jika dibutuhkan akan ditindaklanjuti dengan menugaskan tim sesuai dengan kebutuhan.
2. DIPA BBPP Ketindan bersumber dari APBN, dan untuk besaran honor mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, sedangkan besaran honor di tingkat daerah mengikuti regulasi yang diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing.

- **Diana - Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya**

Pertanyaan:

Apa dasar hukum BBPP Ketindan untuk penerapan tarif honorarium Narasumber/Penceramah, apakah berdasarkan tahun berjalan atau bagaimana?

Jawaban:

Dasar hukum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.

- **Abdul Aziz - Ikamaja**

Pertanyaan:

1. Penentuan tarif mitra khususnya petani apakah bisa menyesuaikan dengan kemampuan petani?
2. Mohon untuk digaungkan kembali program permagangan luar negeri untuk petani milenial/petani muda seperti program magang ke Jepang
3. Saran untuk kurikulum pertanian mungkin sudah bisa masuk ke pendidikan formal seperti di Jepang dll. Harapannya mungkin ada kurikulum pertanian masa depan mulai cocok tanam, membajak hingga panen.

Jawaban:

1. Terkait biaya jika ada sesuatu yang membutuhkan diskresi tentu harus dengan diskusi dan memang betul-betul dengan kondisi yang tidak bisa memenuhi hal yang sudah kita standarkan
2. Wirausaha-wirausaha muda untuk saat ini dilakukan melalui kegiatan-kegiatan informal dengan pelatihan di *Smart Green House* atau dengan kunjungan lapang dan BBPP ketindan juga mempunyai Inkubator Agribisnis yang dapat membina *tenant* wirausaha. Dan untuk saat ini pemagangan ke luar negeri seperti SSW yang tidak hanya ke Jepang tetapi juga ada ke Taiwan yang siap menerima permagangan petani milenial, untuk syarat hampir sama dengan persyaratan magang ke Jepang, yang paling penting adalah motivasi untuk menerapkan ilmu yang diterima untuk diterapkan di Indonesia.
3. Ini merupakan masukan yang baik dan untuk bisa dimasukkan ke dalam kurikulum memerlukan pembahasan lebih lanjut sehingga materi ini bisa menjadi materi standar yang bisa dipelajari oleh semua kalangan baik di pendidikan formal maupun informal. Hal ini memerlukan proses dan tahapan untuk kemudian bisa distandarkan menjadi sebuah materi yang wajib ada di kurikulum sebagai setiap balai yang melaksanakan pelatihan dan ini merupakan usulan yang bagus dan *dinoted* untuk menjadi pembahasan di forum-forum selanjutnya.

- **Cholifah - FK P4S**

Menyampaikan ucapan terima kasih atas *support* dan dukungan serta fasilitasi yang telah diberikan oleh BBPP Ketindan kepada P4S di Jawa Timur, dan ucapan terima kasih telah melatih sebagai wirausahawan sehingga bisa menjadi narasumber serta bisa meningkatkan kemampuan sampai dengan saat ini

BAB III PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Berdasarkan pemaparan standar pelayanan publik yang dilaksanakan di BBPP Ketindan, tidak ada perubahan dan masukan yang signifikan dari praktisi, *stakeholders* dan masyarakat, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

3.1 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Pertanian

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian; d. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 Tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; i. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
2.	Jam Pelayanan	a. Senin s.d. Kamis : 08.00 – 16.00 WIB - Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB b. Jumat : 08.00 – 16.30 WIB - Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	a. Pelatihan dari Anggaran DIPA - Membawa atau menyediakan Surat Tugas dari Instansi b. Pelatihan dari Kerjasama

		1. Surat Permohonan Kerjasama Pelatihan Pertanian yang telah disetujui oleh Kepala Balai; dan 2. Menandatangani Perjanjian Kerjasama/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Pelatihan Pertanian.
4.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; b. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120/08/2018 Tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; c. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi di BBPP Ketindan.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 15 – 30 menit b. 30 – 60 menit c. > 60 menit – 1x24 jam
6.	Biaya/ Tarif	a. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian; b. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; c. Rincian Biaya/ Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Pelatihan Pertanian dapat dilihat pada lampiran II Keputusan ini.
7.	Produk Pelayanan	a. Pelatihan Fungsional bidang Pertanian; dan b. Pelatihan Teknis Pertanian.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	a. Kelas - Kelas Padi : 30 Peserta/ Kelas - Kelas Tapak Liman 1 : 30 Peserta/ Kelas - Kelas Tapak Liman 2 : 30 Peserta/ Kelas - Kelas Tapak Liman 3 : 30 Peserta/ Kelas - Kelas Tapak Liman 4 : 30 Peserta/ Kelas - Aula Mahkota Dewa : 200 Peserta b. Asrama 1. Mawar : 10 Kamar 2. Melati : 14 Kamar 3. Manggis : 6 Kamar 4. Som Jawa : 14 Kamar 5. Buah Tin : 52 Kamar c. <i>Guest House</i> 1. Kacang Tanah : 4 Kamar

		2. Gandum : 4 Kamar 3. Kacang Hijau : 4 Kamar 4. Sorgum : 4 Kamar d. Lahan Praktik : 1,10 Ha e. <i>Screen House dan Smart Greenhouse</i> : 15 Unit d. Laboratorium Instalasi THP Tanaman Pangan : 1 Unit/ 619 m² Instalasi THP Tanaman Obat : 1 Unit/ 125 m² Instalasi Biotek dan Kultur Jaringan : 1 Unit/ 70 m² Instalasi Proteksi tanaman : 1 Unit/ 130 m² f. Sarana dan Prasarana Lain Rumah Perbenihan : 1 Unit Rumah Pupuk : 1 Unit Ruang Makan : 2 Unit Perpustakaan : 1 Unit Masjid : 1 Unit Koperasi : 1 Unit Ruang Kebugaran : 1 Unit Ruang Laktasi : 1 Unit g. Fasilitas Pelatihan Lain 1. Pembimbingan/ konsultasi materi pelatihan; 2. Kurikulum/ materi pelatihan; 3. Modul pelatihan; 4. Bahan ajar; dan 5. Sertifikat.
9.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan total 25 Pegawai dengan rincian pengampuhan sebagai berikut: a. Penyuluhan Pertanian : 5 Pegawai b. Budidaya Tanaman : 7 Pegawai c. Pengolahan Hasil : 5 Pegawai d. Hama dan Penyakit Tanaman : 2 Pegawai e. Sosial Ekonomi : 6 Pegawai
10.	Pengawasan Internal	Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
11.	Penanganan Pengaduan	SOP Penanganan Pengaduan - Melalui link https://bit.ly/dumasbbppketindan - Melalui persuratan/Pos - Melalui <i>Whatsapp/chat</i> interaktif - Datang ke ruang layanan - Melalui <i>email</i> - Melalui <i>website</i> BBPP Ketindan (menu Kontak Kami)
12.	Jaminan Pelayanan	<i>"Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai</i>

		dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus. Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.”
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Petugas Satuan Pengamanan : 24 jam - Jaminan kerahasiaan data pemohon layanan - Jaminan bantuan kesehatan untuk penyediaan obat-obatan ringan - Jaminan kenyamanan selama berkegiatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi Penyelenggaraan Diklat a. LP-5 (Evaluasi <i>Daily Mood</i>) b. LP-9 (Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Fasilitator) c. LP10 (Evaluasi Kepuasan Peserta) 2 Survei Kepuasan Masyarakat

3.2 Standar Pelayanan Penyelenggaraan Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian; d. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	a. Senin s.d. Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB b. Jumat : 08.00 – 16.30 WIB

		Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan yang telah disetujui oleh Kepala Balai; dan 2. Menandatangani Perjanjian Kerjasama/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan.
4.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; b. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kerjasama Ketenagaan Pelatihan di BBPP Ketindan.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 15 – 30 menit b. 30 – 60 menit c. > 60 menit – 1x24 jam
6.	Biaya/ Tarif	a. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. b. Rincian Biaya/ Tarif atas Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada lampiran III Keputusan ini.
7.	Produk Pelayanan	a. Ketenagaan Pelatihan bidang Pertanian; dan b. Ketenagaan Pelatihan bidang Non Pertanian.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	1. Pembimbingan/ konsultasi materi pelatihan; 2. Kurikulum/ materi pelatihan; 3. Modul pelatihan; dan 4. Bahan ajar.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Jabatan Struktural yang terdiri dari : a. Kepala Balai b. Kepala Bagian Umum 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan total 25 Pegawai dengan rincian pengampunan sebagai berikut: a. Penyuluhan Pertanian : 5 Pegawai b. Budidaya Tanaman : 7 Pegawai c. Pengolahan Hasil : 5 Pegawai d. Hama dan Penyakit Tanaman : 2 Pegawai e. Sosial Ekonomi : 6 Pegawai 3. Fungsional tertentu lainnya dengan total 16 Pegawai dengan rincian sebagai berikut: a. Perencana : 4 Pegawai b. Analis Pengelola Keuangan : 1 Pegawai APBN c. Analis SDM Aparatur : 4 Pegawai d. Pranata Komputer : 2 Pegawai e. Pranata Humas : 2 Pegawai

		f. Pranata Keuangan APBN : 2 Pegawai g. Arsiparis : 2 Pegawai h. Pustakawan : 1 Pegawai 4. Jabatan Pelaksana dengan total 54 Pegawai.
10.	Pengawasan Internal	Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
11.	Penanganan Pengaduan	SOP Penanganan Pengaduan - Melalui link https://bit.ly/dumasbbppketindan - Melalui persuaratan - Melalui <i>Whatsapp/ chat</i> interaktif - Datang ke ruang layanan - Melalui <i>email</i> - Melalui <i>website</i> BBPP Ketindan (menu Kontak Kami)
12.	Jaminan Pelayanan	<i>“Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.</i> <i>Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.”</i>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Petugas Keamanan : 24 jam - Jaminan kerahasiaan data pemohon layanan - Jaminan bantuan kesehatan untuk penyediaan obat-obatan ringan - Jaminan kenyamanan selama berkegiatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat

3.3 Standar Pelayanan Sertifikasi Profesi di Bidang Pertanian

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/SM.200/1/09/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian;

		f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan, Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	a. Senin s.d. Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB b. Jumat : 08.00 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Kerjasama Sertifikasi Profesi di Bidang Pertanian yang telah disetujui oleh Kepala Balai; dan 2. Menandatangani Perjanjian Kerjasama/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) Kerjasama Sertifikasi Profesi di Bidang Pertanian.
4.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	a. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; b. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan /SM.200/8/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian; c. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/ SM.200/I/09/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian; d. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi di BBPP Ketindan.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 15 – 30 menit b. 30 – 60 menit c. > 60 menit – 1x24 jam
6.	Biaya/ Tarif	a. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; b. Mengacu pada Perjanjian Kerjasama/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;

		c. Rincian Biaya/ Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kegiatan Pelatihan Pertanian dapat dilihat pada lampiran IV Keputusan ini.
7.	Produk Pelayanan	a. Sertifikasi Penyuluh Pertanian; b. Sertifikasi Pertanian Organik; c. Sertifikasi Produksi Benih; d. Sertifikasi Budidaya Kedelai; e. Sertifikasi Pengendalian OPT; dan f. Sertifikasi Pengolahan Hasil Pertanian.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	a. Kelas Kelas Padi : 30 Peserta/ Kelas Kelas Tapak Liman : 30 Peserta/ Kelas Aula Mahkota Dewa : 200 Peserta b. Asrama 1. Mawar : 10 Kamar 2. Melati : 14 Kamar 3. Manggis : 6 Kamar 4. Som Jawa : 14 Kamar 5. Buah Tim : 52 Kamar c. <i>Guest House</i> 1. Kacang Tanah : 4 Kamar 2. Gandum : 4 Kamar 3. Kacang Hijau : 4 Kamar 4. Sorgum : 4 Kamar d. Lahan Praktik : 1,10 Ha e. <i>Screen House dan Smart Greenhouse</i> : 15 Unit f. Laboratorium Instalasi THP Tanaman Pangan : 1 Unit/ 619 m ² Instalasi THP Tanaman Obat : 1 Unit/ 125 m ² Instalasi Biotek dan Kultur Jaringan : 1 Unit/ 70 m ² Instalasi Proteksi tanaman : 1 Unit/ 130 m ² g. Sarana dan Prasarana Lain Rumah Perbenihan : 1 Unit Rumah Pupuk : 1 Unit Ruang Makan : 2 Unit Perpustakaan : 1 Unit Masjid : 1 Unit Koperasi : 1 Unit Ruang Kebugaran : 1 Unit Ruang Laktasi : 1 Unit h. Fasilitas Pelatihan Lain 1. Pembimbingan/ konsultasi materi pelatihan;

		2. Kurikulum/ materi pelatihan; 3. Modul pelatihan; 4. Bahan ajar; dan 5. Sertifikat.
9.	Kompetensi Pelaksana	Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan total 25 Pegawai dengan rincian pengampunan sebagai berikut: a. Penyuluhan Pertanian : 5 Pegawai b. Budidaya Tanaman : 7 Pegawai c. Pengolahan Hasil : 5 Pegawai d. Hama dan Penyakit Tanaman : 2 Pegawai e. Sosial Ekonomi : 6 Pegawai
10.	Pengawasan Internal	Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
11.	Penanganan Pengaduan	SOP Penanganan Pengaduan - Melalui link https://bit.ly/dumasbbppketindan - Melalui persuaratan - Melalui <i>Whatsapp/ chat</i> interaktif - Datang ke ruang layanan - Melalui <i>email</i> - Melalui <i>website</i> BBPP Ketindan (menu Kontak Kami)
12.	Jaminan Pelayanan	<i>“Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.</i> <i>Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.”</i>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Petugas Keamanan : 24 jam - Jaminan kerahasiaan data pemohon layanan - Jaminan bantuan kesehatan untuk penyediaan obat-obatan ringan - Jaminan kenyamanan selama berkegiatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Evaluasi Penyelenggaraan Diklat a. LP-5 (Evaluasi <i>Daily Mood</i>) b. LP-9 (Evaluasi Terhadap Widyaiswara/Fasilitator) c. LP10 (Evaluasi Kepuasan Peserta) 2 Survei Kepuasan Masyarakat

3.4. Jenis Pelayanan Layanan Pendukung di Bidang Pertanian (Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/ Hall, Konsultasi Agribisnis, Magang/ Praktik Kerja Lapang (PKL), Studi Banding, Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID) dan Eduwisata)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian; d. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian; e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan, Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
2.	Jam Pelayanan	a. Senin s.d. Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB b. Jumat : 08.00 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/<i>Hall</i>, Konsultasi Agribisnis, Magang/ Praktik Kerja Lapang (PKL), Studi Banding, Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID) dan Eduwisata yang telah disetujui oleh Kepala Balai; dan 2. Menandatangani Perjanjian Kerjasama/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) kegiatan PKL/ Praktik Kerja Industri

		(Prakerin)/Magang, Studi Banding/Eduwisata dan Pemanfaatan Sarana Prasarana.
4.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 Tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana di BBPP Ketindan; 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Konsultasi Agribisnis di BBPP Ketindan; 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Prakerin/ Praktik Kerja Lapang dan Magang/ Penelitian di BBPP Ketindan; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Edukasi Pertanian di BBPP Ketindan; dan 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Permohonan Informasi dan Dokumentasi di BBPP Ketindan.
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. 15 – 30 menit b. 30 – 60 menit c. > 60 menit – 1x24 jam
6.	Biaya/ Tarif	a. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian; b. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian; dan c. Rincian Biaya/ Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Layanan Pendukung di Bidang Pertanian dapat dilihat pada lampiran V Keputusan ini.
7.	Produk Pelayanan	a. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi; b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/<i>Hall</i>; c. Konsultasi Agribisnis; d. Magang/ Praktik Kerja Lapang (PKL); e. Studi Banding; f. Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID); dan g. Eduwisata.
8.	Sarana, prasarana, dan/atau	a. Kelas - Kelas Padi : 30 Peserta/ Kelas - Kelas Tapak Liman : 30 Peserta/ Kelas

	Fasilitas Pelayanan	Aula Mahkota Dewa : 200 Peserta b. Asrama 1. Mawar : 10 Kamar 2. Melati : 14 Kamar 3. Manggis : 6 Kamar 4. Som Jawa : 14 Kamar 5. Buah Tim : 52 Kamar c. <i>Guest House</i> 1. Kacang Tanah : 4 Kamar 2. Gandum : 4 Kamar 3. Kacang Hijau : 4 Kamar 4. Sorgum : 4 Kamar d. Lahan Praktik : 1,10 Ha e. <i>Screen House dan Smart Greenhouse</i> : 15 Unit d. Laboratorium Instalasi THP Tanaman Pangan : 1 Unit/ 619 m² Instalasi THP Tanaman Obat : 1 Unit/ 125 m² Instalasi Biotek dan Kultur Jaringan : 1 Unit/ 70 m² Instalasi Proteksi tanaman : 1 Unit/ 130 m² f. Sarana dan Prasarana Lain Rumah Perbenihan : 1 Unit Rumah Pupuk : 1 Unit Ruang Makan : 2 Unit Perpustakaan : 1 Unit Masjid : 1 Unit Koperasi : 1 Unit Ruang Permohonan Informasi dan Dokumentasi : 1 Unit Ruang Konsultasi Agribisnis : 1 Unit
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Jabatan Struktural yang terdiri dari : a. Kepala Balai b. Kepala Bagian Umum 2. Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan total 25 Pegawai dengan rincian pengampuhan sebagai berikut: a. Penyuluhan Pertanian : 5 Pegawai b. Budidaya Tanaman : 7 Pegawai c. Pengolahan Hasil : 5 Pegawai d. Hama dan Penyakit Tanaman : 2 Pegawai e. Sosial Ekonomi : 6 Pegawai 3. Fungsional tertentu dengan total 16 Pegawai dengan rincian sebagai berikut: a. Perencana : 4 Pegawai

		b. Analis Pengelola Keuangan : 1 Pegawai APBN c. Analis SDM Aparatur : 4 Pegawai d. Pranata Komputer : 2 Pegawai e. Pranata Humas : 2 Pegawai f. Pranata Keuangan APBN : 2 Pegawai g. Arsiparis : 2 Pegawai h. Pustakawan : 1 Pegawai 4. Jabatan Pelaksana dengan total 54 Pegawai.
10.	Pengawasan Internal	Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.
11.	Penanganan Pengaduan	SOP Penanganan Pengaduan - Melalui link https://bit.ly/dumasbbppketindan - Melalui kotak saran - Melalui persuaratan - Melalui <i>Whatsapp/ chat</i> interaktif - Datang ke ruang layanan - Melalui <i>email</i> - Melalui <i>website</i> BBPP Ketindan (menu Kontak Kami)
12.	Jaminan Pelayanan	<i>“Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.</i> <i>Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.”</i>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Petugas Keamanan : 24 jam - Jaminan kerahasiaan data pemohon layanan - Jaminan bantuan kesehatan untuk penyediaan obat-obatan ringan - Jaminan kenyamanan selama berkegiatan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat

Untuk tarif layanan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

3.5. Tarif Layanan Penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Uraian	Satuan	Tarif (Rupiah)
1.	Pelatihan Teknis Pertanian	5 hari	Per Orang	1.778.000
		7 hari	Per Orang	2.123.000
		10 Hari	Per Orang	2.583.000
		12 Hari	Per Orang	2.893.000
		14 Hari	Per Orang	3.478.000
2.	Pelatihan Fungsional di Bidang Pertanian	Pelatihan Dasar Terampil Penyuluh Pertanian	Per Orang /Pelatihan	4.133.000
		Pelatihan Alih Kelompok Penyuluh Pertanian	Per Orang /Pelatihan	2.417.000
		Pelatihan Dasar Ahli Penyuluh Pertanian	Per Orang /Pelatihan	4.133.000
		Pelatihan Dasar Terampil Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	Per Orang /Pelatihan	4.316.000
		Pelatihan Dasar Ahli Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	Per Orang /Pelatihan	5.076.000
		Pelatihan Alih Kelompok bagi Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)	Per Orang /Pelatihan	4.316.000
		Pelatihan Dasar Terampil bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	Per Orang /Pelatihan	4.076.000
		Pelatihan Dasar Ahli bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	Per Orang /Pelatihan	4.591.000

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Uraian	Satuan	Tarif (Rupiah)
		Pelatihan Alih Kelompok bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	Per Orang /Pelatihan	4.096.000
		Pelatihan Dasar Terampil bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT)	Per Orang /Pelatihan	3.802.000
		Pelatihan Dasar Ahli bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT)	Per Orang /Pelatihan	4.576.000
		Pelatihan Alih Kelompok bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT)	Per Orang /Pelatihan	3.802.000
		Pelatihan Dasar Terampil bagi Analis Pemasaran Hasil Pertanian (APHP)	Per Orang /Pelatihan	3.672.000
		Pelatihan Dasar Ahli bagi Analis Pemasaran Hasil Pertanian (APHP)	Per Orang /Pelatihan	4.576.000

3.6. Tarif Layanan Penyelenggaraan Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rupiah)
1.	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Penyelenggara	OJP	300.000
3.	Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Penyelenggara	OJP	200.000

3.7. Tarif Layanan Sertifikasi Profesi Di Bidang Pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Uraian	Satuan	Besaran (Rupiah)
1.	Sertifikasi Profesi	Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian	Per Orang	2.867.000
		Sertifikasi Profesi Pertanian Organik	Per Orang	*) sesuai perjanjian kejasama
		Sertifikasi Profesi Produksi Benih	Per Orang	*) sesuai perjanjian kejasama
		Sertifikasi Profesi Budidaya Kedelai	Per Orang	*) sesuai perjanjian kejasama
		Sertifikasi Profesi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Per Orang	*) sesuai perjanjian kejasama
		Sertifikasi Pengolahan Hasil Pertanian	Per Orang	*) sesuai perjanjian kejasama

3.8. Tarif Layanan Pendukung Di Bidang Pertanian Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

No.	Uraian	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Besaran (Rupiah)
1.	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	-	-	Gratis
2.	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/ Penyewaan Mess dan Auditorium/Hall	<i>Guest House</i>	Per Kamar/ Hari	300.000
		<i>Asrama/ Mess</i>	Per Kamar/ Hari	200.000
		Ruang Kelas	Per 8 Jam	300.000
		Aula	Per 8 Jam	1.550.000
		Penambahan <i>Sound System</i>	Per Hari	250.000
		Penambahan <i>Liquid Crystal Display (LCD)</i>	Per Unit/ Hari	200.000

No.	Uraian	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Besaran (Rupiah)
2.	Konsultasi Agribisnis	-	-	Gratis
4.	Magang/ Praktik Kerja Lapangan (PKL)	Penelitian dan Permagangan	1 – 7 Hari	200.000
			8 – 14 Hari	300.000
			15 – 30 Hari	500.000
			31 – 90 Hari	1.000.000
		Praktik Kerja Industri (Prakerin)/ Praktik Kerja Lapangan (PKL)	-	Gratis
5.	Studi Banding	Kunjungan Wisata Terkait Pendidikan Tata Cara Pertanian dan/atau Pemeliharaan Ternak	Per Orang	7.000
		Kunjungan Wisata Terkait Pendidikan Penggunaan Alat-Alat Pertanian	Per Orang	35.000
3.	Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID)	-	-	Gratis
4.	Edukasi Wisata	Kunjungan Wisata Terkait Pendidikan Tata Cara Pertanian dan/atau Pemeliharaan Ternak	Per Orang	7.000
		Kunjungan Wisata Terkait Pendidikan Penggunaan Alat-Alat Pertanian	Per Orang	35.000

BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Forum Konsultasi Publik diharapkan menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, dan harapan kepada BBPP Ketindan, sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Standar Pelayanan Publik. Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai institusi yang unggul dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

JALAN KETINDAN NOMOR 1 LAWANG, MALANG, JAWA TIMUR, KODE POS 65214
TELEPON (0341) 426235, FAKSIMILE (0341) 429725
WEBSITE : <http://bbppketindan.bpsdmp.pertanian.go.id/> EMAIL : bbppketindan@pertanian.go.id



ASN BBPP KETINDAN TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

Nomor : B-27/HM.170/I.15.1/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik

5 November 2025

Yth. (terlampir)
di
Tempat

Dalam rangka meningkatkan fungsi keterbukaan informasi publik mendukung program strategis Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai badan publik bermaksud menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik untuk mendapatkan umpan balik dari *stakeholder* dan mitra kerja.

Sehubungan pentingnya acara tersebut, kami mohon perkenannya untuk hadir pada:

hari/tanggal : Jumat, 7 November 2025
pukul : 08.30 WIB – selesai
tempat : Aula Mahkota Dewa BBPP Ketindan
Jl. Ketindan No.1 Lawang - Malang

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan



Nurul Oomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001

Tembusan :

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
2. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Konfirmasi kehadiran narahubung:

1. Nur Chotimah (085648400775);
2. Nadif Ilmiah (081336655612).

Lampiran 1.
Surat Nomor : B-27/HM.170/I.15.1/11/2025
Tanggal : 5 November 2025

Daftar Undangan

1. Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
2. Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu;
3. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari;
4. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
5. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Malang;
6. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Malang;
7. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang Malang;
8. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
9. Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya;
10. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Pasuruan;
11. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur;
12. Balai Penyuluhan Pertanian Lawang;
13. Universitas Brawijaya;
14. Universitas Muhammadiyah Malang;
15. Universitas Yudharta Pasuruan;
16. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
17. Universitas Negeri Malang;
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
19. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang;
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu;
21. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
22. Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto;
23. UPT Pelatihan Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
24. Balai Pelatihan Kesehatan Murnajati Malang;
25. FK P4S Provinsi Jawa Timur;
26. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang;
27. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang;
28. Bank BRI Cabang Lawang;
29. Bank Mandiri Cabang Lawang;
30. Yayasan Ar Roihan;
31. Yayasan Ummu Aiman;
32. SMK Negeri 1 Purwosari;
33. Sekolah Luar Biasa Negeri Lawang;
34. Ikamaja Jawa Timur;
35. Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Provinsi Jawa Timur;
36. Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur;
37. *Expert* Korea;
38. PT. Panca Kartika Jaya;
39. CV Tunas Abadi;
40. Ketua Komunitas Arek Lawang.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan



Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
NIP 196910232002122001

Lampiran 2.
 Surat Nomor : B-27/HM.170/I.15.1/11/2025
 Tanggal : 5 November 2025

**ALOKASI UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK BBPP KETINDAN
 TANGGAL 7 NOVEMBER 2025**

No	Instansi/ Lembaga	Jumlah
1	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	1
2	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	1
3	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	1
4	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	1
5	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat Malang	1
6	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika Malang	1
7	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang Malang	1
8	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	1
9	Balai Besar Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya	1
10	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Pasuruan	1
11	Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur	1
12	Balai Penyuluhan Pertanian Lawang	1
13	Universitas Brawijaya	1
14	Universitas Muhammadiyah Malang	1
15	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	1
16	Universitas Yudharta Pasuruan	1
17	Universitas Negeri Malang	1
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	1
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang	1
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu	1
21	Dinas Pertanian Kabupaten Gresik	1
22	Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto	1
23	UPT Pelatihan Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	1
24	Balai Pelatihan Kesehatan Mumajati Malang	1
25	FK P4S Provinsi Jawa Timur	1
26	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang	1
27	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang	1
28	Bank BRI Cabang Lawang	1
29	Bank Mandiri Cabang Lawang	1
30	Yayasan Ar Roihan	1
31	Yayasan Ummu Aiman	1
32	SMK Negeri 1 Purwosari	1
33	Sekolah Luar Biasa Negeri Lawang	1
34	Ikamaja Jawa Timur	1
35	Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Provinsi Jawa Timur	1
36	Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Jawa Timur	1
37	Expert Korea	1
38	PT. Panca Kartika Jaya	1
39	CV Tunas Abadi	1
40	Ketua Komunitas Arek Lawang	1
	TOTAL	40

Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan



Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.
 NIP 196910232002122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

JADWAL TENTATIVE
SUSUNAN ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
Jumat, 7 November 2025

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Narasumber	Penanggungjawab
1.	08.00 – 08.30 WIB	Registrasi	-	Panitia
2.	08.30 – 08.40 WIB	Pembukaan	-	MC
3.	08.40 – 08.45 WIB	Pembacaan doa	-	Panitia
4.	08.45 – 08.50 WIB	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	-	Panitia
5.	08.50 – 09.00 WIB	Sambutan Selamat Datang	Kepala BBPP Ketindan	Panitia
6.	09.00 – 09.05 WIB	Penayangan Profil BBPP Ketindan	-	Panitia
7.	09.05 – 09.15 WIB	Arahan Biro OSDMA Kementan	Biro OSDMA Kementan	Moderator dan Notulen
8.	09.15 – 10.30 WIB	Paparan Standar Pelayanan dan Inovasi BBPP Ketindan dilanjutkan diskusi panel dan masukan dari <i>stakeholder</i>	Kepala BBPP Ketindan	
9.	10.30 – 10.40 WIB	• Pembacaan resume • Penandatanganan Berita Acara hasil FKP	Notulen Kepala Balai dan Perwakilan Undangan	Pembacaan hasil resume oleh notulen
10.	10.40 – 10.45 WIB	Foto bersama		Panitia
11.	10.45 – selesai	Penutup		MC



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

Malang, 7 November 2025

Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Pertanian Bekerja Sepenuh Hati

Wujudkan BBPP Ketindan Sebagai Wilayah Zona Integritas



<https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/>



@BBPPketindan Lawang



@bbppketindan27



@bbppketindan



@ketindan.bbpp



@ketindanbbpp





Dasar Hukum

- **Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian**
- **Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian**
- **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**
- **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/SM.120/8/2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian**
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian**
- **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**



BBPP KETINDAN

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelatihan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berlokasi di Jalan Ketindan Nomor 1 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

BBPP Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

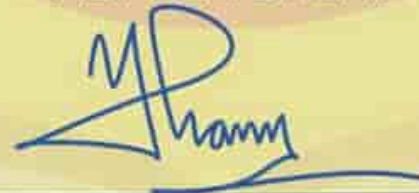


MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus.

Dan apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

KEPALA BALAI



Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si.



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

TUJUAN DAN SASARAN

01



Setiap unit kerja pelayanan publik memiliki standar pelayanan publik

02



Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepastian pelayanan

03



Terwujudnya kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan

Prinsip Penyusunan, Penetapan & Penerapan Standar Pelayanan Publik

Sederhana ☒

Konsistensi ☒

Partisipatif ☒

Akuntabel ☒

Berkesinambungan ☒

Transparan ☒

Keadilan ☒

JAM PELAYANAN

08.00 – 16.00 WIB

Istirahat
12.00 – 13.00 WIB

SENIN – KAMIS

JUM'AT

08.00 – 16.30 WIB

Istirahat
11.30 – 13.00 WIB





JENIS LAYANAN

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

JENIS PELAYANAN JASA/ ADMINISTRASI

Berdasar Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor
B-13027/TU.020/ I.1/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024



**Penyelenggaraan
Pelatihan di Bidang
Pertanian**



**Penyelenggaraan
Kerjasama
(Ketenagaan)
Pelatihan**



**Sertifikasi Profesi
di Bidang
Pertanian**



**Layanan
Pendukung di
Bidang Pertanian**

(Pemanfaatan Teknologi dan Informasi,
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana/
Penyewaan Mess dan Auditorium/Hall,
Konsultasi Agribisnis, Magang/ Praktek Kerja
Lapang (PKL), Studi Banding, Permohonan
Informasi dan Dokumentasi (PID) dan
Eduwisata)



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



- **Pelatihan Teknis Pertanian; dan**
- **Pelatihan Fungsional di Bidang Pertanian**

diantaranya :

1. Pelatihan Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Jenjang Terampil, Ahli dan Alih Kelompok;
2. Pelatihan Dasar Fungsional POPT Jenjang Terampil, Ahli dan Alih Kelompok;
3. Pelatihan Dasar Fungsional PBT Jenjang Terampil, Ahli dan Alih Kelompok;
4. Pelatihan Dasar Fungsional PMPH Jenjang Terampil, Ahli dan Alih Kelompok; dan
5. Pelatihan Dasar Fungsional APHP Jenjang Terampil dan Ahli.

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN



Mengacu pada
Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
07/Permentan/OT.140/
2/2015 tentang
Pedoman Kerjasama
Bidang Penyuluhan
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pertanian

Mengacu pada
Peraturan Menteri
Pertanian Nomor
37/Permentan/SM.120/
08/2018 tentang
Pedoman Pelatihan
Pertanian



Standar Operasional
Prosedur (SOP)
tentang Kerjasama
Pelatihan dan
Sertifikasi di BBPP
Ketindan

PERSYARATAN PENGAJUAN PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN



PELATIHAN DARI ANGGARAN DIPA

Membawa atau menyediakan Surat
Tugas dari Instansi



PELATIHAN DARI KERJASAMA

1. Surat Permohonan Kerjasama
Pelatihan Pertanian yang telah
disetujui oleh Kepala Balai;
2. Menandatangani Perjanjian
Kerjasama/ Memorandum of
Understanding (MoU) Pelatihan
Pertanian

Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit (Pimpinan berada
ditempat)
1 Hari Kerja (Pimpinan sedang
penugasan luar)





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Standar Operasional Prosedur (SOP)

tentang Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi di BBPP
Ketindan

Stakeholder

Mengirim surat usulan kerjasama pelatihan/ sertifikasi

Kepala Balai

Menyetujui/ menolak apabila disetujui akan didisposisikan ke Tim Kerjasama

Tim Kerjasama

Membuat surat balasan Diterima/ Ditolak, Menyusun draft perjanjian kerjasama dan revisi DIPA (Apabila Diterima)

Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN

Persiapan sarana dan prasarana dan mengkondisikan kesiapan pelaksanaan pelatihan dan atau sertifikasi

Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur

Menyusun surat pemanggilan peserta pelatihan dan atau sertifikasi serta persiapan pelaksanaan pelatihan dan atau sertifikasi

Jangka Waktu Penyelesaian

Surat Balasan diselesaikan kurang lebih 2 Hari s.d. 3 Hari



BIAYA/ TARIF PENYELENGGARAAN PELATIHAN DI BIDANG PERTANIAN

1

JASA PELATIHAN TEKNIS BIDANG PERTANIAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

No.	Pelatihan Teknis Pertanian	Tarif (Rupiah)
1	5 Hari	1.778.000/ Orang
2	7 Hari	2.123.000/ Orang
3	10 Hari	2.583.000/ Orang
4	12 Hari	2.893.000/ Orang
5	14 Hari	3.478.000/ Orang

Keterangan : Belum termasuk biaya Akomodasi dan Konsumsi



BIAYA/ TARIF PENYELENGGARAAN PELATIHAN

DI BIDANG PERTANIAN

JASA PELATIHAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

No.	Pelatihan	Tarif (Rupiah)
1	Pelatihan Dasar Terampil Penyuluh Pertanian	4.133.000/ Orang
2	Pelatihan Dasar Ahli Penyuluh Pertanian	4.133.000/ Orang
3	Pelatihan Alih Kelompok Penyuluh Pertanian	2.417.000/ Orang
4	Pelatihan Dasar Terampil Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan (POPT)	4.316.000/ Orang
5	Pelatihan Dasar Ahli Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan (POPT)	5.076.000/ Orang
6	Pelatihan Alih Kelompok Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan (POPT)	4.316.000/ Orang
7	Pelatihan Dasar Terampil bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	4.076.000/ Orang
8	Pelatihan Dasar Ahli bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	4.591.000/ Orang
9	Pelatihan Alih Kelompok bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	4.096.000/ Orang
10	Pelatihan Dasar Terampil bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT)	3.802.000/ Orang
11	Pelatihan Dasar Ahli bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT)	4.576.000/ Orang
12	Pelatihan Dasar Alih Kelompok bagi Pengawas Benih Tanaman (PBT)	3.802.000/ Orang
13	Pelatihan Dasar Terampil bagi Analis Pemasaran Hasil Pertanian (APHP)	3.672.000/ Orang
14	Pelatihan Dasar Ahli bagi Analis Pemasaran Hasil Pertanian (APHP)	4.576.000/ Orang

Keterangan : Belum termasuk biaya Akomodasi dan Konsumsi



PENYELENGGARAAN KERJASAMA (KETENAGAAN) PELATIHAN

PERSYARATAN

①

Surat
Permohonan
Kerjasama
Ketenagaan
yang telah
disetujui oleh
Kepala Balai;

②

Menandatangani
Perjanjian
Kerjasama/
Memorandum of
Understanding
(MoU)
Ketenagaan
Pelatihan

- KETENAGAAN PELATIHAN BIDANG PERTANIAN
- KETENAGAAN PELATIHAN BIDANG NON PERTANIAN

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR



Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian



Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan

Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit (Pimpinan berada
ditempat)

1 Hari Kerja (Pimpinan sedang
penugasan luar)



Standar Operasional Prosedur (SOP)

Penyelenggaraan Kerjasama (Ketenagaan) Pelatihan



BIAYA/ TARIF PENYELENGGARAAN KERJASAMA (KETENAGAAN) PELATIHAN

1

HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)

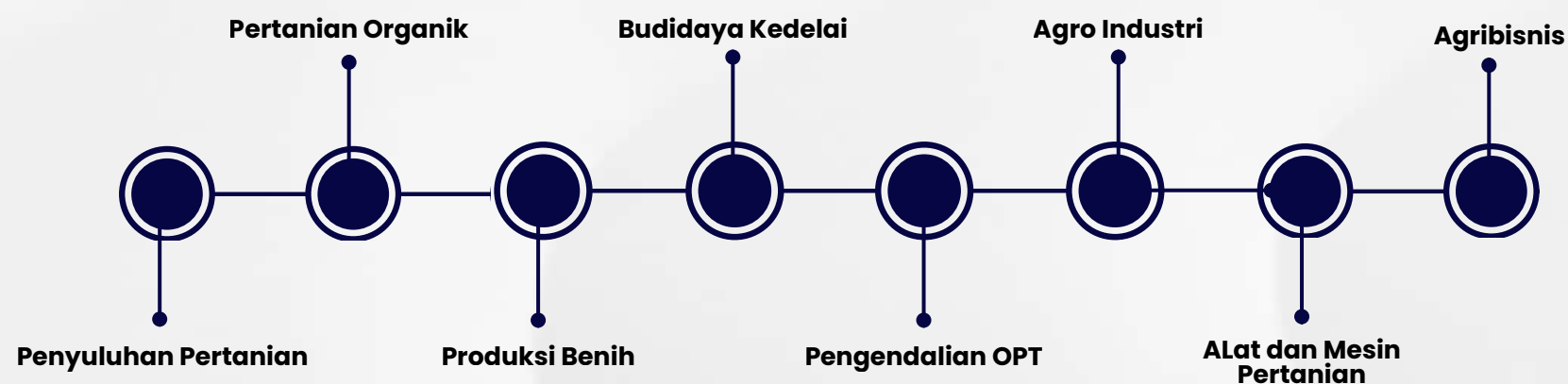
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

No.	Jenis Honorarium	Satuan	Besaran (Rupiah)
1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	OJP	300.000
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara	OJP	200.000



SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PERTANIAN

BBPP Ketindan merupakan salah satu UPT Pelatihan yang menyelenggarakan Layanan Tempat Uji Kompetensi. Kegiatan Sertifikasi Profesi Pertanian diperuntukan bagi ASN, Petani, Pelaku Pertanian lainnya, Siswa/i, Mahasiswa/i Jurusan Pertanian. Adapun bidang sertifikasi yang dilaksanakan yaitu :



PERSYARATAN SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PERTANIAN



Surat Permohonan Kerjasama Sertifikasi yang telah disetujui oleh Kepala Balai;

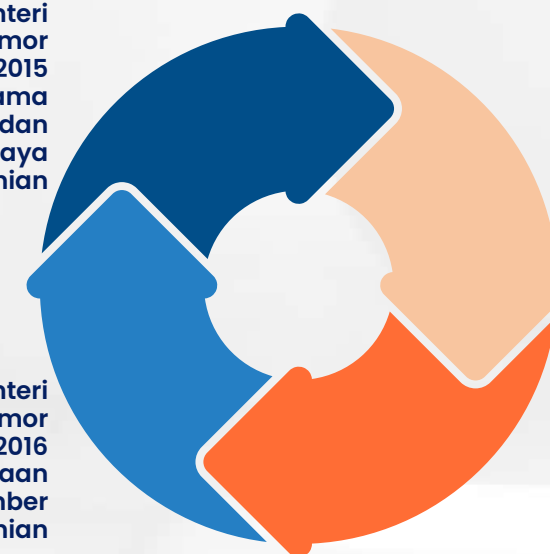


Menandatangani Perjanjian Kerjasama/ Memorandum of Understanding (MoU) Sertifikasi

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PERTANIAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SM.200/8/2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian



Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/SM.200/9/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Pertanian

Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi di BBPP Ketindan

Jangka Waktu Penyelesaian

30 Menit (Pimpinan berada ditempat)
1 Hari Kerja (Pimpinan sedang penugasan luar)



Standar Operasional Prosedur (SOP)

tentang Kerjasama Pelatihan dan Sertifikasi di BBPP
Ketindan

Jangka Waktu Penyelesaian

Surat Balasan diselesaikan kurang lebih 2
Hari s.d. 3 Hari

Stakeholder

Mengirim surat usulan kerjasama
pelatihan/ sertifikasi

Kepala Balai

Menyetujui/ menolak apabila
disetujui akan didisposisikan ke Tim
Kerjasama

Tim Kerjasama

Membuat surat balasan Diterima/
Ditolak, Menyusun draft perjanjian
kerjasama dan revisi DIPA (Apabila
Diterima)

Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN

Persiapan sarana dan prasarana dan
mengkondisikan kesiapan
pelaksanaan pelatihan dan atau
sertifikasi

Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur

Menyusun surat pemanggilan
peserta pelatihan dan atau
sertifikasi serta persiapan
pelaksanaan pelatihan dan atau
sertifikasi

Tim Keuangan

Penyelesaian Administrasi Keuangan

BIAYA/ TARIF SERTIFIKASI DI BIDANG PELATIHAN PERTANIAN

JASA SERTIFIKASI PROFESI DI BIDANG PERTANIAN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

No.	Jenis Sertifikasi	Besaran (Rupiah)
1	Penyuluh Pertanian	2.867.000 / Orang
2	Pertanian Organik	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
3	Produksi Benih	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
4	Budidaya Kedelai	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
5	Pengendalian OPT	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
6	Pengolahan Hasil Pertanian	*) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama

Layanan Pendukung di Bidang Pertanian



Pemanfaatan
Sarana dan
Prasarana/
Penyewaan Mess
dan
Auditorium/Hall



Studi Banding/
Eduwisata



Konsultasi
Agribisnis



Permohonan
Informasi dan
Dokumentasi
(PID) serta
Pemanfaatan
Teknologi dan
Informasi



Magang/ Praktek
Kerja Lapang
(PKL)



SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

Layanan Pendukung di Bidang Pertanian

01

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

02

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

03

Standar Operasional Prosedur (SOP) Konsultasi Agribisnis

04

Standar Operasional Prosedur (SOP) Prakerin/ PKL/ Permagangan dan Penelitian

05

Standar Operasional Prosedur (SOP) Edukasi Pertanian

06

Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Informasi Dokumentasi

PERSYARATAN



Surat Permohonan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Sarana Prasarana/ Penyewaan Mess/ Auditorium/ Hall, Konsultasi Agribisnis, Magang/PKL, Permohonan Informasi Publik yang telah disetujui oleh Kepala Balai;



Menandatangani Perjanjian Kerjasama/ Memorandum of Understanding (MoU) untuk kegiatan Magang/ PKL, Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Jangka Waktu Penyelesaian

Surat Balasan diselesaikan
30 Menit (Pimpinan berada
ditempat)
1 Hari Kerja (Pimpinan sedang
penugasan luar)

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, Sarana dan Prasaraa/ Mess/ Auditorium dan Hall, Konsultasi Agribisnis, Magang/ PKL, Studi Banding, Permohonan Informasi Publik dan Eduwisata





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

BIAYA/ TARIF LAYANAN PENDUKUNG DI BIDANG PERTANIAN

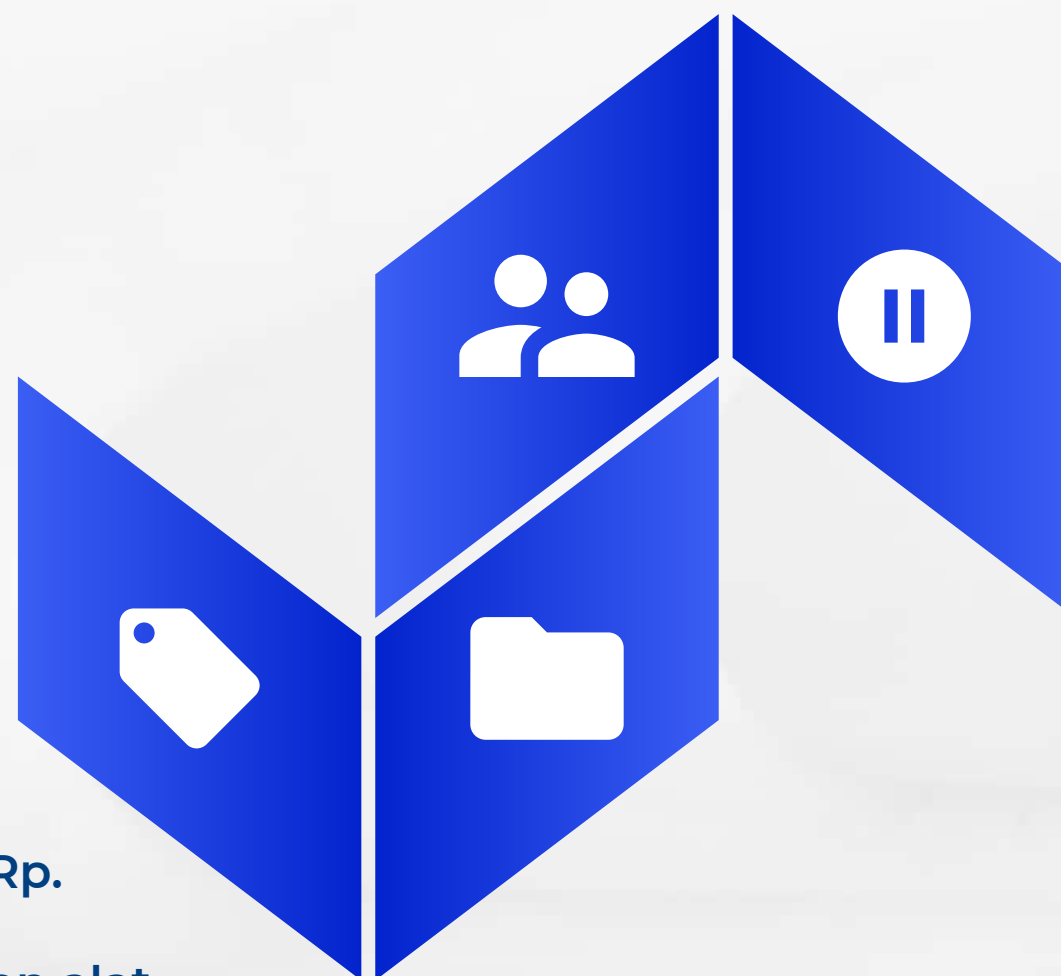
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana

- Guest House Rp. 300.000/ Kamar per hari
- Asrama/ Mess Rp 200.000/ Kamar per hari
- Ruang Kelas Rp. 300.000/ Per 8 Jam
- Aula Rp. 1.550.000/ Per 8 Jam
- Penambahan Sound System Rp. 250.000/ Hari
- Penambahan Liquid Crystal Display (LCD) Rp. 200.000/ Unit per hari

Jasa Studi Banding/ Edukasi Wisata

- Kunjungan Wisata terkait pendidikan pertanian Rp. 7000/ Orang
- Kunjungan Wisata terkait pendidikan penggunaan alat pertanian Rp. 35.000/ Orang



Jasa Konsultasi Agribisnis



Jasa Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID) dan Pemanfaatan Teknologi dan Informasi



• Jasa Penelitian/ Permagangan

- 1 - 7 Hari : Rp. 200.000/ Orang
- 8 - 14 Hari : Rp. 300.000/ Orang
- 15 - 30 Hari : Rp. 500.000/ Orang
- 31 - 90 Hari : Rp. 1.000.000/ Orang

• Jasa Praktek Kerja Lapang (PKL)





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

SARANA & PRASARANA

- Gedung Kantor Jahe Merah;
- Ruang Penyelenggaraan Pelatihan;
- Aula Mahkota Dewa;
- Ruang Kelas, 5 Unit (Kelas Padi, Tapak Liman 1, Tapak Liman 2, Tapak Liman 3 dan Tapak Liman 4);
- Laboratorium, 4 Unit (Instalasi THP Tanaman Pangan, Tanaman Obat, Biotek dan Kultur Jaringan dan Proteksi Tanaman);
- Ruang Perpustakaan;
- Asrama, 6 Unit (Mawar, Melati, Manggis, Shorgum, Som Jawa dan Buah Tin);
- Guest House, 3 Unit (Kacang Tanah, Gandum dan Kacang Hijau);
- Smart Green House (13 Unit);
- Screen House (1 Unit);
- Masjid;
- Koperasi;
- Ruang Permohonan Informasi dan Dokumentasi (PID)
- Lahan Praktek (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Tanaman Obat);
- Ruang Makan (Pecut kuda dan gendola);
- Fitness Center.





BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KOMPETENSI PELAKSANA

BBPP Ketindan memiliki Sumber Daya Manusia total 99 Pegawai dengan rincian 70 Pegawai Negeri Sipil (67 PNS, 3 CPNS), 28 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Jabatan STRUKTURAL, yang terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Bagian Umum

Jabatan Fungsional Widyaiswara dengan total 25 Pegawai dengan rincian pengampuan sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Pertanian : 5 Pegawai
- b. Budidaya Tanaman : 7 Pegawai
- c. Pengolahan Hasil : 5 Pegawai
- d. Hama dan Penyakit Tanaman : 2 Pegawai
- e. Sosial Ekonomi : 6 Pegawai

Jabatan Fungsional Lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencana : 4 Pegawai
- b. Analis Pengelola Keuangan APBN : 1 Pegawai
- c. Analis SDM Aparatur : 4 Pegawai
- d. Pranata Komputer : 2 Pegawai
- e. Pranata Humas : 2 Pegawai
- f. Pranata Keuangan APBN : 2 Pegawai
- g. Arsiparis : 2 Pegawai
- h. Pustakawan : 1 pegawai

Jabatan Pelaksana dengan total 54 Pegawai



Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan 1	Jaminan 2	Jaminan 3	Jaminan 4
Petugas Satuan Pengamanan 24 Jam	Kerahasiaan data Pemohon Layanan	Bantuan Kesehatan untuk Penyediaan Obat Obatan Ringan	Kenyamanan selama Berkegiatan



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

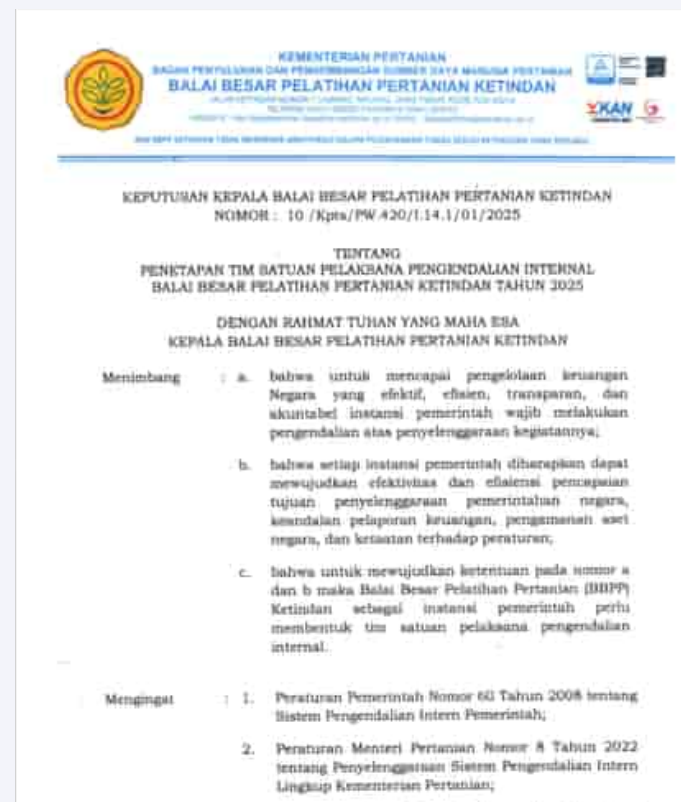
**#bangga
melayani
bangsa**

Pengawasan Internal

LAYANAN BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN KETINDAN



**TIM SATUAN
PELAKSANA
PENGENDALIAN
INTERNAL (SPI)
BBPP
KETINDAN**



Evaluasi Kinerja Pelaksana



**Evaluasi Dially
Mood**



**Evaluasi Terhadap
Widyaiswara/ Fasilitator**



**Evaluasi Kepuasan
Peserta**



**Survey Kepuasan
Masyarakat**



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

PENANGANAN PENGADUAN

bit.ly/dumasbbppketindan

01

Persuratan/ POS

02

Whatsapp/ Chat Interaktif

03

Datang ke Kantor

04

Email/ Website Resmi

05





INOVASI dan APLIKASI LAYANAN BBPP Ketindan

INOVASI BBPP KETINDAN



APLIKASI LAYANAN BBPP KETINDAN



**Inovasi dan Aplikasi Layanan BBPP Ketindan dapat diakses
melalui laman website resmi BBPP Ketindan
<https://bbppketindan.bppsdmp.pertanian.go.id/>**

Terima Kasih

**Balai Besar Pelatihan
Pertanian Ketindan**



**NOTULEN ACARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK**

“Wujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif, Informatif dan Inovatif”

Tanggal : 07 November 2025
Pukul : 08.30 WIB
Tempat : Ruang Aula Mahkota Dewa BBPP Ketindan
Peserta : 1. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kementerian Pertanian;
2. Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang;
3. Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar Pasuruan;
4. Perwakilan Kepala UPT Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Perwakilan Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota se-Jawa Timur;
6. *Expert* Korea
7. FK P4S Provinsi Jawa Timur;
8. KTNA Provinsi Jawa Timur;
9. Perhimpunan Jawa Timur;
10. IKAMAJA Jawa Timur;
11. Pengguna Layanan, *Stakeholders*, Ahli/Praktisi, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media Massa.

A. PEMBUKAAN

Acara kegiatan Forum Konsultasi Publik “Wujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif, Informatif dan Inovatif” BBPP Ketindan dimulai dengan pembukaan pada pukul 08.30 WIB dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Solikin, S.ST., M.P.

B. SAMBUTAN

Sambutan sekaligus membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Oleh Kepala BBPP Ketindan sekaligus selaku Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pertanian Ibu Nurul Qomariyah, S.So., M.Si.

Dalam sambutannya menyampaikan Kegiatan Forum Konsultasi Publik BBPP Ketindan dengan tema “Wujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif, informatif dan inovatif” hari ini merupakan momen penting karena memberikan ruang bagi publik, khususnya para pemangku kepentingan dan masyarakat terkait, untuk menyampaikan aspirasi, harapan, dan masukan. Ini adalah bentuk komitmen BBPP Ketindan terhadap transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan kebijakan dan program di sektor pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan masing-masing unit kerja.

Perwujudan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan wajib dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan.

Dalam rangka mewujudkan *core values* ASN Ber-Akhlak, khususnya nilai *Berorientasi Pelayanan* dan *Akuntabel*, FKP ini bukan hanya sekadar kegiatan, tetapi tentunya menjadi bagian dari komitmen BBPP Ketindan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan aspirasi masyarakat.

Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi peningkatan kualitas layanan BBPP Ketindan, dan utamanya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta *stakeholder* dan mitra kerja BBPP Ketindan.

- C. PENAYANGAN PROFIL BBPP KETINDAN
Penayangan Video Profil Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
- D. ARAHAN BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR (OSDMA) KEMENTERIAN PERTANIAN (oleh Ibu Ir. Nurwahida, M.Si)
- E. PAPARAN MATERI

Pemaparan materi dengan moderator Dr. Ahmad Dedy Syathori, S.ST., M.Si.

1. Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Oleh: Ibu Kepala BBPP Ketindan

Pemaparan materi diawali dengan penyampaian dasar hukum BBPP Ketindan.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BBPP Ketindan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelatihan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berlokasi di Jalan Ketindan Nomor 1 Kecamatan Lawang, kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

BBPP Ketindan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian.

Penyampaian maklumat pelayanan sebagai janji BBPP Ketindan kepada pengguna jasa.

Adapun tujuan dan sasaran dalam pelayanan publik BBPP Ketindan:

1. Setiap unit kerja pelayanan publik memiliki standar pelayanan publik
2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat dan memberikan kepastian pelayanan
3. Terwujudnya kepuasan pelanggan atau pemangku kepentingan

Prinsip Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik:

1. Sederhana
2. Konsistensi

3. Partisipatif
4. Akuntabel
5. Berkesinambungan
6. Transparan
7. Keadilan

Dilanjutkan dengan penyampaian jam pelayanan BBPP Ketindan.

Jenis Layanan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan berdasar Surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor B-13027/TU.020/I.1/05/2024 Tanggal 6 Mei 2024 terdiri dari Pelayanan Jasa/Administasi yang terdapat 4 Produk Layanan meliputi penyelenggaraan pelatihan di bidang pertanian, penyelenggaraan kerjasama (ketenagaan) pelatihan, sertifikasi profesi di bidang pertanian, dan layanan pendukung di bidang pertanian (pemanfaatan teknologi dan informasi, pemanfaatan sarana dan prasarana/ penyewaan mess dan auditorium/hall, konsultasi agribisnis, magang/ praktek kerja lapang (PKL), studi banding, permohonan informasi dan dokumentasi (pid) dan eduwisata).

Penyampaian sistem, mekanisme dan prosedur serta biaya/tarif untuk pelayanan publik BBPP Ketindan meliputi jenis layanan penyelenggaraan pelatihan dibidang pertanian, penyelenggaraan kerjasama (ketenagaan) pelatihan, sertifikasi profesi di bidang pertanian dan layanan pendukung di bidang pertanian.

Penyampaian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BBPP Ketindan salah satunya meliputi mesjid dan ada GEMA TEPAT (Gerakan Sholat Berjamaah Tepat Waktu), SGH, dan low cost SGH serta fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh BBPP Ketindan

Kompetensi Pelaksana yang dimiliki terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Widyaiswara, Jabatan Fungsional Lain dan Jabatan Pelaksana. BBPP Ketindan memiliki Sumber Daya Manusia total 99 Pegawai dengan rincian 70 Pegawai Negeri Sipil (67 PNS, 3 CPNS), 28 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 1 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan:

1. Jaminan 1 : Petugas Satuan Pengamanan 24 Jam
2. Jaminan 2 : Kerahasiaan data Pemohon Layanan
3. Jaminan 3 : Bantuan Keseharian untuk Penyediaan Obat-Obatan Ringan
4. Jaminan 4 : Kenyamanan selama Berkegiatan

Pelaksanaan Pengawasan Internal dengan Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Internal Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Pelaksanaan Evaluasi Pelatihan meliputi evaluasi *daily mood*, evaluasi terhadap widyaiswara/fasilitator, evaluasi kepuasan peserta, survey kepuasan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan

Penangan Pengaduan untuk pelayanan BBPP Ketindan:

1. Bit.ly/dumasbbppketindan
2. Persuratan/POS
3. *Whatsapp*/Chat Interaktif
4. Datang ke kantor
5. Email/Website Resmi

Inovasi yang dimiliki BBPP Ketindan diantaranya:

1. Micessla Formulasi Pestisida Nabati.
2. Pirolisator Tegar (Tepat Guna Ramah Lingkungan)

Aplikasi layanan yang dimiliki BBPP Ketindan yaitu:

1. Simphoni Emas P4S
2. SPBU (Sistem Pelayanan Bagian Umum)
3. Sipepsi (Sistem Pelatihan Pelayanan Pelatihan Terintegrasi)
4. HALOwid
5. Lapor Pak
6. Dumas
7. E-Learning BBPP Ketindan
8. SKL (Survey Kepuasan Layanan), dan
9. PPID BBPP Ketindan.

Inovasi dan aplikasi layanan BBPP Ketindan dapat diakses melalui laman website resmi BBPP Ketindan <https://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/Diskusi Panel dan Masukan>

Diskusi panel dimoderatori oleh Dr. Ir. Ahmad Dedy Syathori, S.ST., M.Si.

Pertanyaan dibuka oleh Moderator:

1. Bagaimana komitmen BBPP Ketindan dalam pelayanan publik untuk mendukung inovasi dari pegawai BBPP Ketindan?
2. Bagaimana caranya agar pengguna layanan bisa memanfaatkan Klinik Konsultasi Agribisnis?
3. Jika Instansi lain ingin berkerja sama dengan BBPP Ketindan terkait dengan tarif, apakah hal ini menjadi hal yang baku jika ingin berkerja sama dengan BBPP Ketindan?

Jawaban :

1. Contohnya inovasi dari pegawai BBPP Ketindan yaitu Micessla. Inovasi ini adalah produk dari BBPP Ketindan, maka yang wajib mempromosikan adalah Pegawai BBPP Ketindan melalui:
 - Penggunaan Micessla untuk diaplikasikan di lahan praktik BBPP Ketindan mendukung pertanian ramah lingkungan
 - Mendorong dan memberikan peluang sebesar-besarnya bagi semua pegawai untuk selalu berinovasi
 - Berkomitmen memberikan dukungan baik dari sisi anggaran maupun dari lainnya
2. Cara memanfaatkan Klinik Konsultasi Agribisnis dengan datang langsung ke BBPP Ketindan atau memanfaatkan layanan HALOwid
3. Standar ini untuk diikuti tetapi dan hal-hal tertentu yang perlu negosiasi bisa saja terjadi sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku

2. Nama: Ayun Richana (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu)
Untuk Dinas Pertanian Kota Batu dan BBPP Ketindan telah terjalin kerjasama untuk meningkatkan kompetensi petani maupun penyuluh.

Pertanyaan:

1. Apakah sudah ada pelayanan untuk antar jemput ke lokasi secara langsung
2. Penjelasan lebih lanjut terkait besaran honor untuk narasumber?

Jawaban:

1. Untuk pelayanan antar jemput masih belum ada, akan tetapi jika dibutuhkan akan segera kami tindak lanjuti dengan menugaskan tim sesuai kebutuhan
2. DIPA BBPP Ketindan bersumber dari APBN, untuk honor mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Sedangkan honor untuk daerah mengacu pada Peraturan Daerah masing-masing.

3. Nama: Diana (Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya)

Pertanyaan:

Dasar hukum dari BBPP Ketindan untuk penerapan tarif Honorarium Narasumber/Penceramah, apakah berdasarkan tahun berjalan atau bagaimana?

Jawaban:

Dasar hukum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Prinsipnya untuk tarif berdasarkan peraturan PMK, dan tidak mengikat tapi disesuaikan dengan tarif yang berlaku di daerah

4. Nama: Abdul Aziz (Ikamaja)

Pertanyaan:

1. Penentuan untuk tarif kemampuan mitra khususnya Petani apakah bisa menyesuaikan untuk kemampuan mitra?
2. Pesan moral untuk digaungkan kembali program permagangan luar negeri untuk petani milenial/petani muda program ke Jepang?
3. Saran untuk kurikulum pertanian mungkin sudah bisa masuk ke pendidikan formal seperti Jepang dll. Harapannya mungkin ada kurikulum pertanian masa depan mulai cocok tanam, membajak hingga panen.

Jawaban:

1. Aturan untuk diikuti, ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan diskusi dan pembahasan yang lebih lanjut
2. Spesifik yang ada disini dengan SGH bisa untuk memfasilitasi petani muda, membina tenant melalui inkubator agribisnis untuk kegiatan wirausaha muda. Saat ini dibuka SSW oleh Kapuslatan ke Taiwan. Kalau dulu hanya di Jepang tetapi sekarang sudah ada negara-negara lain yang membuka program pemagangan.
3. Terima kasih dan masukan yang baik akan tetapi membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Hal ini membuka kita semua mengapa materi ini tidak masuk agar regenerasi petani terus berkelanjutan diperlukan standar dan akan dibahas lebih lanjut

5. Nama: Cholifah (FK P4S)

Ucapan terima kasih kepada BBPP Ketindan dalam dukungan dan fasilitasi P4S Jatim, mendukung program dari BBPP Ketindan.

F. Penutup

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan ruang kepada publik untuk menyampaikan masukan dan harapan kepada BBPP Ketindan sesuai dengan Peraturan Standar Layanan Publik. Harapannya dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini dapat menjadikan BBPP Ketindan semakin terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan dibutuhkan oleh masyarakat.

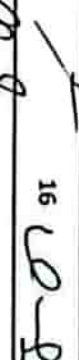
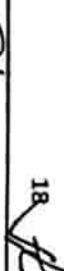
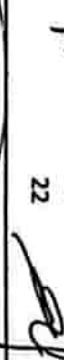
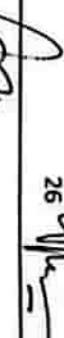
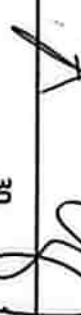
Apresiasi saran dan masukan untuk BBPP Ketindan. Semoga terjalin keharmonisan dan saling sinergi dengan semua pihak terkait. Karena tanpa dukungan semua pihak, BBPP Ketindan tidak ada apa-apanya.

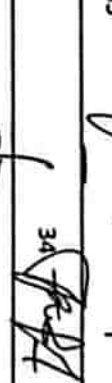
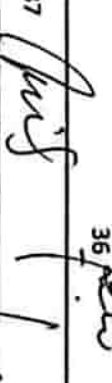
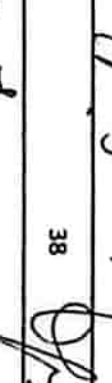
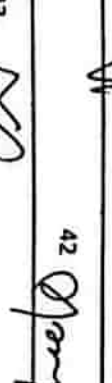
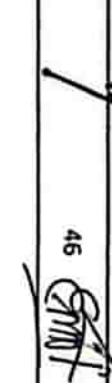
DAFTAR HADIR

KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK BBPP KETINDAN

Jumat, 7 November 2025

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi/Lembaga	No HP / WA	Tanda Tangan
1	Pr. Han	PAo	Korea	08125020135	1
2	Triyid Afandi. dan. YLPi	YLPi	YLPi	0814209968	2
3	Angga Palarjono, SP.	KOT Mula	BKHT - Jatin	085265658840	3
4	Fahma Zahro. M. Ag.	Guru.	SMK N T Purusari	08143440211	4
5	Henry Devita. S	Kafimiser SDMA	Puswetma SBY	08123100875	5
6	Ariti	Staf.	"	08563446604	6
7	Wina	"	"	-	7
8	Sachae D.	Staf Stasi Vira	KPPN Malang.	081938661751	8
9	Ronny T. T	staf stasi MUSEI	KPPN Malang	08125336998	9
10	Sri Wahyuni, SP. MP	Penyuluh Pertanian	Ditankip Kota Batu	081334830460	10
11	Ayuni Richana, SP. MP	Kabid Penyuluhan	Ditankip Kota Batu	082131054022	11
12	Linda Diansiswita	Penyuluh Pertanian	BBPPN Surabaya	081532873527	12
13	Desi + Shania	Ekspertis & Admin	PT. Pance Jember	081308306696	13
14	Shima + Devi	"	PT. Pance Jember	082131073932	14

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi/Lembaga	No HP / WA	Tanda Tangan
15	Anam SA	Berusahbungan	varian	081570061971	
16	Vita Nugastari	Katinkat Layanan	BKMP Jember	081252700045	
17	Noer Mardiahilakhs.Sj. BM		Bont Mandiri	085755682329	
18	Boudi Ruzak J. SE	Pj. PT	Bont Mandiri	08113566063	
19	Ferdan MLC	Humas	BKMP Surabaya	0812090390409	
20	Ferry Setyawan	Ikamaga Jatin	Ikamaga Jatin	08523464289	
21	Siti Arcepah SP MP. Kadalahan M		Dinas Pertanian Kab. M. Jember	08585145464	
22	Pella M. T.		MPI Jember	081228016958	
23	Abdul Muz	Kelua	Ikamaga	081357371746	
24	Citolicafal	TK Jatin		081254339163	
25	Sintaka				
26	Dr. I. Ernawati, MP	FP USP	Univ. Tuhkanta Berman	081259806522	
27	Tahis Imanah	BPP Imanah	Korps. 1	082232328825	
28	M. Agus - BIRIN	BRI Lanyang		0823333316175	
29	K. Ahyo 000	SEKAS	KTAN Jember	081333779771	
30	S. Fajar	BKMP Bont K	BKMP Bont K	0812252655024	

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi/Lembaga	No HP / WA	Tanda Tangan
31	MUKHTAR PRAMONO	PP MUDA	DITPPP KTB. MMARUB	0815737179734	
32	Nur' Atini Herawati	Kepala Balai	BRMP Taka	081325956962	
33	Sulartini	Staf	"	087760560608	
34	Indri	Staf UPR Pelaksana Perikanan	UPR Pelatihan Perikanan	08755532095	
35	Dwi. Dikennari	Kepala	BRMP - ULS	081331992125	
36	Rika Oktavia	Kepala Sekolah SD	SD Ummu Aiman	081334340730	
37	SRI SURMANUS	PP Madya	BRMP Jatan	081232323808	
38	Getruda EH	Staf	UPR Latkesmas Muangph	08123399469	
39	Ferry. Anggrani, SKM, MM	Admubes	"	082231997134	
40	SALICONI	Wakil Ketua	OPAD Penkhiphainjati	081252311011	
41	Hasanudin.	KPR Luwar	KPR Luwar.	08501529657	
42	Subhartati Noviana, SPT, MM, PBIB Sgar		Katikanter Kepag, TDR	081333927100	
43	A. Fityansyah	Wartawan	Infermasi Times Indonera	087853699560	
44	Gagah	Driver	BRMP Jatan	082232259094	
45	Mrs. Alham	Driver	UP - Rits Gadi	081334557142	
46	Edo Fimasyah	Staf	PBIB Sugeng	083848716748	

No	Nama	Jabatan	Asal Instansi/Lembaga	No HP / WA	Tanda Tangan
47	Putra Ryous D	Ka. Indrag, Tn	DNMP Jember	082141914465	47 
48	Isni Tae Lestari	Rencana Huma	DEME Tn	081223361441	48+ 
49	Widayu Edca U.	Slot Jaulit	PRAMP TnS	0822119572258	49 
50	Ancuto Prodere	UMSN Antara		08990798314	50 
51	Dastan Nova Pratomo	Kebus DPELA		082132158757	51 
52	Fareh Khairunnisa	Humas	Polbangtan Malang	08221846478	52 
53	Yonari	Humas	---		53 
54					54
55					55
56					56
57					57
58					58
59					59
60					60
61					61
62					62

- e. Penetapan Standar Pelayanan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Malang akan mengevaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak penetapannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini.

Dibuat di : Malang
Pada tanggal: 7 November 2025

Kepala Balai Besar
Pelatihan Pertanian Ketindan,



Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si
NIP. 19691023 200212 2 001

Wakil Peserta Forum Konsultasi Publik BBPP Ketindan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman
Aneka Kacang Malang



Dr. Nur 'Aini Herawati, S.Si., M.Sc.

Balai Pelatihan Kesehatan Mumajati Malang



Getruida Handayani

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto



Siti Arofah, SP., MP.

Yayasan Ar Rofiqan



Farid Afandi

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia
Besar Pasuruan



drh. Dicky Mohammad Dikman, M.Phil.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Malang



Sachrul Damhudi, SE.

Universitas Yudharta Pasuruan



Dr. Ir. Emawati, M.P.

FK P4S Provinsi Jawa Timur



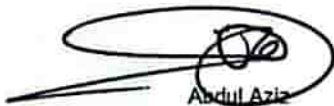
Cholifah

Expert Korea



Dr. Han Hyuk Joo, M.Pd.

Ikamaja Jawa Timur



Abdul Aziz

Komunitas Arek Lawang



Bastian Nova Pratama

Media Times



Achmad Fikyansyah, S.S.

Media Antara



Ananto Pradana, S.I.Kom.

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



Registrasi kegiatan Forum Konsultasi Publik BBPP Ketindan



Penyambutan Tamu Undangan Forum Konsultasi Publik BBPP Ketindan



Para tamu undangan Forum Konsultasi Publik BBPP Ketindan memasuki Aula Mahkota Dewa



Ibu Kepala Balai memberikan sambutan dan membuka acara



Dr. Ir. Ahmad Dedy Syathori, S.St., M.Si. sebagai moderator acara Forum Konsultasi Publik BBPP Ketindan



Ibu Kepala Balai memberikan materi tentang Standar Pelayanan Publik BBPP Ketindan



Narasumber dari Kepala Biro Organisasi Sumber Daya Manusia Aparatur (OSDMA),
Ir. Nurwahida, M.Si.



Peserta Ibu Diana dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan
Surabaya memberikan pertanyaan pada sesi diskusi



Peserta Bapak Abdul Aziz dari Ikamaja memberikan pertanyaan pada sesi diskusi



Kepala BBPP Ketindan mendampingi salah satu perwakilan peserta untuk menandatangani Berita Acara Forum Konsultasi Publik



Kepala BBPP Ketindan mendampingi salah satu perwakilan peserta untuk menandatangani Berita Acara Forum Konsultasi Publik



Kepala BBPP Ketindan membacakan Berita Acara Forum Konsultasi Publik